

KEKERASAN TERHADAP ANAK PADA MASA PANDEMI COVID-19

VIOLENCE AGAINST CHILDREN DURING THE COVID-19 PANDEMIC

Sakroni

Politeknik Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI
Jalan Ir. H Juanda Nomor 367, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong,
Kota Bandung, Jawa Barat 40135, Indonesia
Email: sakroni@poltekesos.ac.id

Abstrak

Selama pandemi COVID-19, angka kekerasan terhadap anak di Indonesia terus meningkat. Tulisan ini merupakan kajian pustaka yang bertujuan untuk mempelajari faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak pada masa pandemi COVID-19 dan upaya pencegahannya. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis isi. Sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data yang disajikan adalah data yang berbentuk kata yang memerlukan pengolahan agar menjadi ringkas dan sistematis. Instrumen penulisan ini adalah daftar check list skema/peta penulisan dan format catatan penulisan. Secara umum faktor penyebab kekerasan terhadap anak pada masa pandemi COVID-19 terjadi karena adanya tekanan ekonomi akibat adanya pembatasan aktivitas di ruang publik selama masa pandemi, ketidakseimbangan hubungan orang tua dan anak, dan rendahnya pengetahuan orang tua dalam pola pengasuhan anak. Gambaran kasus kekerasan terhadap anak yang diangkat dalam tulisan ini adalah kekerasan yang dilakukan ibu saat mendampingi anak belajar di rumah. Dampak jangka pendek dari kekerasan adalah mempengaruhi fisik korban, sedangkan dampak jangka panjang berkaitan dengan psikis korban. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan adalah Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak. Dalam mengatasi kekerasan terhadap anak pada masa pandemi COVID-19, penulis menyarankan perlu adanya suatu sinergitas baik dari pemerintah, masyarakat maupun keluarga dalam melakukan perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan.

Kata Kunci: Kekerasan terhadap anak, Pandemi, COVID-19.

Abstract

During the COVID-19 pandemic, the number of violences against children in Indonesia continued increasing. This paper is a literature review that aims to examine the factors that cause violence against children during the COVID-19 pandemic and its prevention efforts. The data analysis technique used is content analysis method. The data sources in this study are primary data sources and secondary data sources. The data are presented in the form of words that require processing in order to be concise and systematic. The instrument of this writing is a checklist of the schema/writing map and the format of the writing notes. In general, the factors causing violence against children during the COVID-19 pandemic occurred due to economic pressure as the result of restrictions on activities in public spaces during the pandemic, imbalance in the relationship between parents and children, and parents' lack of parenting knowledge. The description of cases of violence against children raised in this paper is the violence committed by mother guiding their children during studying at home. The short-term impact of the violence towards the victim is physical impact, while the long-term one is psychological impact. Legal protection for child victims of violence is Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection. In overcoming violence against children during the COVID-19 pandemic, the authors suggest that there is a need for synergy from the government, society, and families in protecting children from violence.

Keywords: *violence against children, pandemic, COVID-19.*

PENDAHULUAN

Corona virus disease 2019 (COVID-19) pertama kali mewabah pada Kota Wuhan, Cina di akhir tahun 2019. Tidak lama kemudian merebak ke berbagai negara di seluruh dunia. Indonesia mengonfirmasi kasus COVID-19 pertama yang terjadi di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, pada tanggal 2 Maret 2020. Dengan semakin banyaknya negara yang mengonfirmasi kasus COVID-19, maka pada 11 Maret 2020 WHO menetapkan COVID-19 sebagai sebuah pandemi global (Ihsannudin, 2020; Tristanto, 2020a).

Dalam merespon kasus tersebut, Presiden Joko Widodo, melalui keterangan pers, mengajak masyarakat Indonesia untuk mengurangi berbagai aktivitas di luar rumah dengan cara bekerja, belajar, hingga beribadah dari rumah. Presiden menegaskan bahwa melakukan aktivitas di dalam rumah merupakan langkah bijak dalam mencegah penyebaran virus corona, sebab apabila tetap melakukan aktivitas di ruang publik maka akan berisiko terpapar virus tersebut (Ratriani, 2020; Tristanto, 2020b).

Ajakan Presiden Joko Widodo diimplementasikan oleh pemerintah daerah dengan menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dasar hukum penerapannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease (COVID-19). Berdasarkan peraturan pemerintah yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo, pada tanggal 31 Maret 2020 tersebut, diketahui bahwa PSBB adalah kegiatan pembatasan masyarakat dalam suatu wilayah yang terinfeksi COVID-19. Untuk mengatur sekaligus merincikan peraturan pemerintah tersebut Menteri Kesehatan RI mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan

Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada tanggal 3 April 2020.

Kebijakan PSBB yang diterapkan oleh pemerintah berdampak pada melemahnya kondisi ekonomi keluarga di Indonesia. Hal tersebut terlihat dari menurunnya daya konsumsi masyarakat di desa maupun di kota. Badan Pusat Statistik (2020) mengonfirmasi bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada Kuartal II tahun 2020 mengalami kontraksi 5,32 persen dari tahun ke tahun. Secara *quarter on quarter (QOQ)*, pertumbuhan ekonomi di Indonesia Kuartal II tahun 2020 minus 4,19 persen. Selain itu, BPS mengonfirmasi kontraksi Kuartal II tahun 2020 lebih parah dari prediksi Kementerian Keuangan RI yang berada di kisaran minus 3,8 persen (Viencent, 2020).

Melemahnya kondisi ekonomi keluarga semakin memperburuk psikologi orang tua. Masalah tersebut dapat memicu tekanan yang menyebabkan emosi berlebihan pada suami ataupun istri yang kemudian menjadikan anak sebagai tempat pelampiasan (Hutabarat et al., 2020). Pada kondisi tersebut anak berada dalam keadaan rawan kekerasan, sementara anak tidak memiliki kemampuan untuk melawan (Wahyuni, 2020).

Adanya kasus kekerasan yang dialami oleh anak di saat pandemi COVID-19 memerlukan adanya kajian lebih lanjut untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang terjadi. Berpijak dari hal tersebut, penulis mencoba mengkaji faktor penyebab kekerasan yang dialami oleh anak saat pandemi COVID-19 dan upaya pencegahannya. Sehingga diharapkan kajian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi para pengambil keputusan dalam menetapkan berbagai kebijakan terkait penanganan masalah anak pada saat pandemi COVID-19.

Tulisan dalam kajian ini bersifat studi pustaka (*library research*). Teknik analisis data

yang digunakan adalah metode analisis isi (*content analysis*). Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun metode dan langkah-langkah yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah pemilihan topik terkait dengan kekerasan terhadap anak pada masa pandemi COVID-19, eksplorasi informasi, penentuan fokus, pengumpulan sumber data, persiapan penyajian data, dan penyusunan laporan. Data yang disajikan adalah data yang berbentuk kata yang memerlukan pengolahan agar menjadi ringkas dan sistematis. Sedangkan instrumen penulisan dalam artikel ini adalah daftar *check list* klasifikasi bahan tulisan, skema/peta penulisan, dan format catatan penulisan.

PEMBAHASAN

Kekerasan yang dirasakan oleh anak akan memiliki dampak yang serius terhadap masa depan anak terutama terkait dengan kesehatan mental dan kesejahteraan sosialnya. Oleh karena itu, perlu upaya dari berbagai pihak untuk mencari solusi bagi permasalahan kekerasan terhadap anak. Berdasarkan hal tersebut, maka tulisan ini menjadi sangat penting agar permasalahan kekerasan anak tidak semakin meningkat di tengah pandemi. Sebagaimana temuan laporan kasus kekerasan terhadap anak dari para pemerhati anak yang menunjukkan bahwa permasalahan ini mendesak untuk dikaji. Pembaharuan dari kajian ini adalah dilakukan pada saat pandemi COVID-19 sehingga analisisnya pun berdasarkan kondisi terbaru di masyarakat. Oleh sebab itu, kajian dalam tulisan ini diawali dengan pembahasan mengenai definisi kekerasan dan gambaran kekerasan terhadap anak saat pandemi. Selanjutnya pembahasan difokuskan pada diskusi terkait penyebab kekerasan anak di masa pandemi, serta dampak dari kekerasan itu sendiri. Kajian ini ditutup dengan mendiskusikan perlindungan

hukum terhadap anak korban kekerasan dan cara mengatasinya.

Kekerasan Terhadap Anak

Penyebutan istilah kekerasan terhadap anak (*child abuse*) diawali oleh dunia kedokteran pada tahun 1946, di mana seorang *radiologist* menemukan bentuk kejanggalan pada hasil foto rontgen seorang anak akibat dari penyiksaan yang dialaminya. Semenjak saat itu, istilah *child abuse* mulai diperkenalkan. *Child abuse* pada saat itu hanya diartikan sebagai penyiksaan atau penganiayaan yang berdampak pada fisik anak (Bahransyaf, 2015).

Kekerasan terhadap anak secara teoritis didefinisikan sebagai perlakuan fisik, mental, dan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa dan berakibat pada kesejahteraan sosial anak (Suyanto, 2016). Hal ini dapat diartikan bahwa tindakan kekerasan terhadap anak tidak hanya terkait pada fisik anak, tetapi termasuk pada psikis yang berakibat pada terganggunya keberfungsian sosial anak.

Secara yuridis, kekerasan pada anak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam KUHP tersebut, pengertian kekerasan hanya melingkupi kekerasan fisik yang dialami oleh anak. Padahal kekerasan anak tidak hanya kekerasan dalam bentuk fisik saja melainkan juga kekerasan dalam bentuk psikis. Hal tersebut terlihat dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang menjelaskan bahwa cakupan kekerasan lebih luas yaitu kekerasan fisik, seksual, ekonomi, dan psikologis. Menurut Subardhini (2016) bentuk kekerasan terhadap anak dapat dibagi menjadi tiga yaitu kekerasan fisik, kekerasan emosional, dan kekerasan seksual.

Kekerasan fisik merupakan setiap perbuatan yang mengakibatkan luka

fisik/hukuman yang tidak masuk akal yang menyebabkan luka fisik, sakit, cacat atau kematian (Anggraeni, 2013; Subardhini, 2016). Adapun contoh-contoh kekerasan fisik, seperti: pukulan, mencekik, menenggelamkan, mengikat, menggantung, meninju, menjepit, dan sebagainya.

Kekerasan emosional merupakan setiap perbuatan yang mengakibatkan penderitaan akibat serangan lisan/perkataaan yang tidak wajar dan berlebihan (Bahransyaf, 2015). Kekerasan emosional juga merupakan suatu tindakan yang merusak fungsi perilaku, intelektual, emosi, atau fisik (Odhayani et al., 2013). Adapun contoh-contoh dari kekerasan emosional, seperti mengutuk, menyumpah, dan sebagainya.

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang tidak menyenangkan, menyakiti dan merusak fisik serta fungsi perilaku, sosial, dan emosional (Subardhini, 2016). Beberapa contoh dari kekerasan seksual meliputi pelecehan, objek seksual orang dewasa, sodomi, pemerkosaan atau percobaan perkosaan, *incest* (hubungan seksual sedarah), dan perbuatan yang menimbulkan nafsu birahi.

Gambaran Kekerasan Terhadap Anak pada Masa Pandemi COVID-19

Sistem Informasi Online Pelindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) mencatat bahwa kasus kekerasan yang dialami oleh anak Indonesia selama periode Januari sampai dengan September 2020 mencapai 5.697 kasus dengan 6.315 korban (Ikhsan, 2020). Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan data dari Komisi pelindungan Anak Indonesia tahun 2019 sebesar 4.369 kasus, dan tahun 2018 sebesar 4.885 kasus kekerasan anak (Fahri, 2020).

Salah satu contoh kasus terkait hal tersebut adalah kekerasan yang dilakukan ibu saat mendampingi anak belajar di rumah. Hal tersebut seperti kekerasan pada anak di daerah

Tangerang, di mana anak usia 8 tahun dibunuh oleh ibunya yang merasa kesal karena anaknya susah dibimbing belajar dalam jaringan (daring) di rumah. Dilansir dari Kompas.com, kejadian ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 2020, di daerah Kecamatan Larangan, Tangerang. Si ibu mengaku kesal karena anak susah belajar daring, sehingga ibu gelap mata menganiaya anaknya sampai meninggal. Kemudian anak tersebut dikuburkan oleh ayah dan ibunya secara sembunyi-sembunyi. Setelah dikuburkan, mereka melapor ke pihak keamanan setempat bahwa anaknya sudah beberapa hari hilang. Kasus pembunuhan anak di daerah Kecamatan Larangan, Tangerang ini hanyalah salah satu contoh kekerasan pada anak selama pandemi COVID-19 (Kasih, 2020).

Dari kasus tersebut, terlihat bahwa pandemi COVID-19 telah memaksa sistem pembelajaran di sekolah dilakukan melalui media daring dari rumah. Kegiatan ini dikenal dengan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di mana orang tua menjadi pendamping bagi anak dalam belajar di rumah. Hal ini baru bagi orang tua sehingga tidak semua orang tua mempunyai pengetahuan yang cukup untuk memahami skema tersebut. Akibatnya ketika anak dinilai kurang menguasai materi pembelajaran maka orang tua tidak mampu mengendalikan emosinya. Dari sini peluang kekerasan terhadap anak muncul.

Kekerasan yang dialami anak selama berada di rumah tidak hanya dalam bentuk kekerasan fisik tetapi juga dalam bentuk kekerasan non fisik yaitu verbal dan mental (Kandedes, 2020). Berdasarkan survei yang dilakukan secara daring pada tanggal 8-14 Juni 2020 oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dengan melibatkan 25.146 anak yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia (Setiawan, 2020), diketahui bahwa anak mengakui kerap kali mengalami kekerasan fisik dari kedua orang tuanya, seperti dicubit (39,8 persen), dijewer

(19,5 persen), dipukul (10,6 persen) dan ditarik (7,7 persen). Selain fisik, kekerasan psikis juga sering diterima oleh anak, seperti dimarahi (56 persen), dibandingkan dengan anak yang lain (34 persen), dibentak (23 persen), dan dipelototi (13 persen).

Sedangkan hasil penelitian Muarifah et al (2020) menunjukkan bahwa bentuk kekerasan yang paling banyak dilakukan orang tua terhadap anak adalah mencubit dan memelototi anak. Alasan orang tua melakukan kekerasan tersebut adalah untuk mendisiplinkan anak. Hal tersebut sejalan dengan data yang dimiliki oleh Wahana Visi Indonesia tentang Studi Penilaian Cepat Dampak COVID-19 dan Pengaruhnya Terhadap Anak Indonesia. Studi tersebut mengungkapkan bahwa 62 persen anak Indonesia mengalami kekerasan verbal dari orang tua selama pandemi. Hal yang termasuk dalam kekerasan verbal tersebut adalah meningkatkan volume suara berupa teriakan, bentakan dan amukan, mengancam anak, mengkritik, mengejek, serta menimpakan setiap kesalahan pada anak (Anna, 2020).

Faktor Kekerasan Terhadap Anak pada Masa Pandemi COVID-19

Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah terkait penanganan pandemi COVID-19 berdampak langsung pada perekonomian keluarga. Hal tersebut berimplikasi pada tekanan psikologis yang memicu stress dalam keluarga. Stress tersebut lebih sering dialami oleh pihak suami, karena memikirkan pemenuhan biaya hidup sehari-hari (Trisanto, 2021). Sebagai pelampiasan dari stress tersebut suami biasanya lebih banyak melakukan tindakan kekerasan pada istri dan anak. Menurut *American Psychological Association* yang dikutip oleh Azmi (2020), disebutkan bahwa peningkatan stress yang terjadi di kalangan orang tua berujung pada pelecehan fisik dan penelantaran anak.

Selain itu, konsekuensi lain dari kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah terkait penanganan pandemi COVID-19 adalah meningkatnya intensitas interaksi anak dan orang tua secara langsung setiap harinya. Hal tersebut dapat menyebabkan ketidakseimbangan hubungan orang tua dan anak, karena masih rendahnya pengetahuan orang tua tentang pengasuhan anak (Maknun, 2017). Selain itu, ketidakseimbangan hubungan orang tua dengan anak pada masa pandemi COVID-19 juga dapat disebabkan dari akibat terganggunya psikologis orang tua karena berkerja dari rumah selama pandemi.

Kebijakan pemerintah terkait anak belajar dari rumah menuntut orang tua untuk menjadi guru selama anak belajar di rumah. Padahal masih banyak orang tua yang belum memahami ilmu untuk menjadi seorang guru (pedagogi). Hal ini berpotensi menempatkan orang tua dalam kondisi rentan secara emosional, dan anak dengan tidak keberdayaannya seringkali menjadi korban kekerasan dari orang tuanya.

Dampak Kekerasan

Menurut Santoso (2019), dampak kekerasan bagi perempuan dan anak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Dampak jangka pendek biasanya mempengaruhi fisik, sedangkan dampak jangka panjang berkaitan dengan non fisik yaitu psikis anak. Terkait dengan fisik biasanya dirasakan langsung oleh anak serta dapat dilihat oleh siapa saja, sedangkan non fisik yang dapat merasakan hanyalah anak bersangkutan, karena langsung berkaitan dengan hati nurani atau perasaan seseorang (Anggraeni, 2013). Selain itu, Viqa, dalam Radhitya et al (2020), berpendapat bahwa dampak dari kekerasan terhadap anak sebagai korban antara lain: 1) dampak fisik yaitu adanya perubahan fisik pada anak seperti memar, benjolan, ataupun patah tulang; 2) dampak

psikis di mana kekerasan menimbulkan gangguan kejiwaan pada anak seperti anak mengalami kepercayaan diri yang rendah, ketakutan, serta kecemasan yang berlebihan. Pada beberapa kasus, dampak psikis yang dirasakan oleh anak yaitu memiliki kecenderungan membalas dan menyakiti diri sendiri serta orang sekitarnya untuk melampiaskan perasaan trauma yang mereka terima dari kekerasan yang mereka dapatkan; 3) dampak seksual, di mana anak dalam hal ini terinfeksi penyakit seksual yang menular seperti HIV/AIDS, ataupun adanya gangguan pada reproduksi anak; 4) dampak sosial, di mana anak yang menjadi korban kekerasan sulit untuk berinteraksi sosial dengan baik, selain itu anak akan memiliki kecenderungan untuk melakukan perilaku yang menyimpang serta menutup diri.

Pelindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan

Pada masa pandemi COVID-19, anak seringkali menjadi korban kekerasan fisik dan non fisik dari orang dewasa. Padahal anak merupakan generasi penerus bangsa di masa yang akan datang. Oleh sebab itu anak perlu untuk mendapatkan jaminan dan pelindungan hukum dari Negara. Hal tersebut merupakan salah satu kewajiban Negara dalam pemenuhan hak-hak anak.

Jaminan dan pelindungan hukum bagi anak telah diatur dalam Konvensi Hak Anak yang disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989 (Lestari, 2017). Hal tersebut direspon oleh Indonesia dengan menandatangani Konvensi Hak Anak dimaksud pada tanggal 26 Januari 1990. Tidak hanya itu, Presiden RI juga mengesahkan Konvensi Hak Anak sebagai aturan hukum positif dan meratifikasinya pada 5 September 1990 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*.

Hal yang paling mendasar dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menjamin dan memberikan pelindungan hukum bagi anak sesuai Konvensi Hak Anak adalah dengan memasukkan isu pelindungan anak dalam konstitusi negara. Amanat dalam konstitusi tersebut ditindaklanjuti melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang pelindungan anak dengan pilar utama, yaitu pemenuhan hak anak dan pelindungan khusus anak. Undang-undang tersebut telah dua kali diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016.

Selain itu, Indonesia juga meratifikasi dua protokol opsional Konvensi Hak Anak melalui Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 10 tahun 2012 tentang Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pronografi Anak; dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak.

Semangat dalam pemenuhan jaminan dan pelindungan hukum bagi anak juga mendasari berbagai peraturan perundang-undangan yang lain, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengamanatkan setiap daerah untuk melakukan upaya-upaya pemenuhan hak anak dan pelindungan anak. Pemenuhan jaminan dan pelindungan hukum bagi anak juga mendasari dalam mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Menurut pandangan penulis perubahan undang-undang perkawinan tersebut merupakan upaya untuk mencegah kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi melalui perkawinan pada anak.

Cara Mengatasi Kekerasan Terhadap Anak pada Masa Pandemi COVID-19

Mengatasi kekerasan terhadap anak pada masa pandemi COVID-19 harus diusahakan dalam lingkungan masyarakat melalui berbagai upaya pencegahan. Menurut Adawiah (2015), pencegahan yaitu suatu tindakan untuk menghalangi atau menahan terjadinya sesuatu yang terkait dengan masalah sosial. Upaya untuk melakukan penanggulangan kekerasan yang dialami oleh anak sudah semestinya mendapat perhatian dan penanganan yang serius dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pendekatan dalam penanganan masalah kekerasan terhadap anak bersifat terpadu, di mana selain pendekatan hukum juga harus mempertimbangkan pendekatan non hukum.

Pencegahan kekerasan terhadap anak saat pandemi COVID-19 dapat dimulai dari lingkup terdekat yakni keluarga, dan dilanjutkan oleh masyarakat dan pemerintah. Dalam lingkup keluarga yang dapat dilakukan yaitu: Pertama, keluarga mulai mengatur ulang komunikasi antar anggota sehingga tidak terjadi ketidakseimbangan hubungan yang berakibat pada hubungan asimetris yang merugikan. Kedua, orang tua perlu meningkatkan pengetahuan tentang pengasuhan anak saat pandemi melalui berbagai informasi yang tersedia di internet, sehingga dapat memperkecil kemungkinan terjadinya kekerasan dalam pengasuhan anak.

Dalam lingkup masyarakat, dapat dilakukan penguatan peran lembaga masyarakat yang berfokus pada perlindungan anak untuk melakukan sosialisasi kepada para orang tua mengenai hak anak dan cara pengasuhan anak. Lembaga masyarakat dapat melakukan hal tersebut melalui media massa dengan cara menyebarluaskan informasi yang dapat memberikan edukasi.

Sedangkan dari ruang lingkup pemerintah, dapat dilakukan dengan mengoptimalkan berbagai program yang telah ada, baik itu yang bertaraf nasional maupun daerah dengan tujuan untuk memperkuat ketahanan keluarga. Salah satu program nasional tersebut adalah program Generasi Berencana (GenRe) yang dicetuskan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Selain itu, pemerintah juga dapat melakukan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan pada anak dengan mengoptimalkan peran dan fungsi Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) milik Kementerian Sosial RI untuk merespon kasus kekerasan terhadap anak.

PENUTUP

Anak termasuk kelompok yang rentan terhadap penularan COVID-19, namun demikian, tetap berada di dalam rumah juga tidak sepenuhnya aman dari tindak kekerasan yang sering berasal dari dalam keluarga. Kekerasan yang dialami anak dari ranah keluarga seakan mendapatkan legalitas atau pemakluman dari masyarakat sekitar. Hal tersebut disebabkan oleh pandangan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh orang tua wajar dengan tujuan untuk mendisiplinkan anak yang malas belajar, nakal, atau lain sebagainya.

Pada saat pandemi COVID-19 kekerasan dengan tujuan untuk mendisiplinkan anak menjadi kebablasan karena ketidaksiapan orang tua beradaptasi dengan kondisi pandemi, sehingga memicu stress yang dilampiaskan pada saat mendidik anak di rumah dengan melakukan kekerasan di luar batas.

Anak yang menjadi korban kekerasan perlu ditangani secara khusus karena anak mendapatkan perlindungan dari Negara melalui berbagai kebijakan yang ada. Menurut penulis, berbagai kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam menjamin dan memberikan perlindungan hukum bagi anak masih memiliki

kelemahan pada situasi pandemi COVID-19 ini, karena dalam realitanya para pelaku yang merupakan keluarga korban belum mendapatkan hukuman yang sesuai dengan tindakannya. Oleh sebab itu, agar perlindungan anak dapat dilaksanakan secara maksimal maka penulis menyarankan perlu adanya suatu sinergitas baik dari pemerintah, masyarakat, maupun keluarga dalam melakukan perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam bentuk kritik dan masukan yang membangun demi kesempurnaan tulisan ini. Selain itu, penulis juga berterimakasih pada pihak yang telah menerbitkan tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni. (2013). Dampak Kekerasan Anak Dalam Rumah Tangga (The Impact Children Of Domestic Violence). Jember: Unej
- Anna, L. . (2020). Anak dan Remaja Rentan Kekerasan Verbal di Masa Pandemi. *Kompas.Com*.
<https://lifestyle.kompas.com/read/2020/07/23/164247020/anak-dan-remajarentan-kekerasan-verbal-di-masa-pandemi?page=all>
- Azmi, N. (2020). Penyebab Meningkatnya Kasus KDRT Selama COVID-19 dan Cara Menanganinya. *Kompas.Com*.
- Badan Pusat Statistik. (2020). Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan II-2020. *Www.Bps.Go.Id*.
- Bahransyaf, D & Probosiwi, R. (2015). Pedofilia dan Kekerasan Seksual: Masalah dan Perlindungan terhadap Anak. *Sosio Informa*, 1(1).
- Fahri, M. (2020). KPAI Catat 4.369 Kasus Pelanggaran Hak Anak di Tahun 2019. *Detiknews*. <https://news.detik.com/berita/d-4903880/kpai-catat-4369-kasus-pelanggaran-hak-anak-di-tahun-2019>
- Hutabarat, J. S., Krismonika, G., & Lofa, E. (2020). Perempuan di Tengah Konflik dan Upaya Membangun Perdamaian Yang Berkelanjutan di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 8(3), 349-358.
- Ihsannudin. (2020). Fakta Lengkap Kasus Pertama Virus Corona di Indonesia. *Kompas.Com*.
<https://nasional.kompas.com/read/2020/03/03/06314981/fakta-lengkap-kasus-pertama-virus-corona-di-indonesia?page=all>
- Ikhsan, A. (2020). Kekerasan Terhadap Anak Meningkat Selama Pandemi, Dosen IPB Jelaskan Penyebabnya. *Kompas*.
<https://regional.kompas.com/read/2020/10/14/18175921/kekerasan-terhadap-anak-meningkat-selama-pandemi-dosen-ipb-jelaskan?page=all>
- Kandedes, L. (2020). Kekerasan Terhadap Anak di Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Harkat*.
- Kasih, A. P. (2020). Orang tua Bunuh Anak saat Sulit Belajar Online. *Kompas.Com*.
<https://www.kompas.com/edu/read/2020/09/16/074947171/orangtua-bunuh-anak-saat-sulit-belajar-online-kpai-kekerasan-picu-masalah?page=all>
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). (n.d). Pengertian Kekerasan
- Lestari, R. (2017). Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak (Convention On The Rights Of The Child) Di Indonesia (Studi kasus : Pelanggaran Terhadap Hak Anak di Provinsi Kepulauan Riau 2010-2015). In *JOM FISIP*.
- Maknun, L. (2017). Kekerasan terhadap Anak yang Dilakukan oleh Orang Tua (Child Abuse). *Muallimuna*, 3(1), 66-77.
- Muarifah, A., Wati, D. E., & Puspitasari, I. (2020). Identifikasi Bentuk dan Dampak

- Kekerasan pada Anak Usia Dini di Kota Yogyakarta. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*.
<https://doi.org/10.31004/obsesi.v4i2.451>
- Odhayani, A. A., Watson., W. &, & Watson, L. (2013). Behavioural Consequences of Child Abuse. *Canadian Family Physician*.
- Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease (COVID-19).
- Radhitya, T. V., Nurwati, N., & Irfan, M. (2020). Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*.
<https://doi.org/10.24198/jkrk.v2i2.29119>
- Ratriani, V. rizki. (2020). No Title. *Kompas.Com*.
<https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/16/195035165/jokowi-instruksikan-bekerja-dari-rumah-ini-arti-work-from-home?page=all>
- Subardhini, M. (2016). *Modul Mengurangi Resiko Kerentanan Anak dalam Situasi Darurat*. Kementerian Sosial RI dan UNICEF.
- Suyanto, B. (2016). Masalah Sosial Anak. In *Cetakan ketiga, Jakarta : Kencana*.
- Tristanto, A. (2020a). Dukungan Kesehatan Jiwa Dan Psikososial (DKJPS) Dalam Pelayanan Sosial Lanjut Usia Pada Masa Pandemi Covid-19. *Sosio Informa*, 6(2), 205–222.
- Tristanto, A. (2020b). Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Ilmu Sosial. *Sosio Informa*.
<https://doi.org/10.33007/inf.v6i3.2417>
- Tristanto, A. (2021). Peran Pekerja Sosial Dalam Penanganan Masalah Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 45, N, 65–78.
- Undang-Undang Nomor 01 tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 01 tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumahtangga.
- Undang-Undang Nomor 10 tahun 2012 tentang Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, Dan Pornografi Anak
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan
- Viencent. (2020). Pertumbuhan Ekonomi RI Q2 2020 Minus 5,32%, Terburuk Sejak 1999. *Tirto.Id*. <https://tirto.id/pertumbuhan-ekonomi-ri-q2-2020-minus-532-terburuk-sejak-1999-fVQK>
- Wahyuni, D. (2020). Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Pada Masa Pandemi Covid-19. *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*.